

PERAN SAKSI DAN PELAPOR TIPIKOR SERTA JAMINAN PERLINDUNGANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh :

Erdianto Effendi, SH,M.Hum.²

“Peran Saksi dan Pelapor Tipikor serta Jaminan Perlindungannya dalam Sistem Hukum di Indonesia’, Jurnal Mahkamah UIR, Tahun 2013

A. Pendahuluan

Bahwa flu burung dan hiv sebagai virus yang mematikan, semua orang sudah sepakat untuk tidak membantahnya. Tetapi jika kemudian dikatakan bahwa korupsi sebagai virus yang mematikan bangsa juga satu fakta yang sulit untuk dibantah. Mengapa korupsi dianggap sebagai virus? Korupsi telah menjadi semacam praktek sosial yang diterima tanpa ada penolakan berarti di tengah masyarakat. Terima tips dianggap sebagai rejeki, memberi imbalan pada petugas kantor dianggap luhur, dan seterusnya.³

Pelan tapi pasti, praktek-praktek semacam itu mulai melanda hal-hal remeh temeh seperti memberi tips pada petugas sampai suap milyaran rupiah. Praktek korupsi muncul mulai dari perjalanan dinas fiktif sampai proyek fiktif. Seperti penyakit, pada awalnya semua orang yang korup ketakutan, tetapi jika tidak ketahuan, maka mereka cenderung untuk mengulangi. Lama kelamaan menjadi ketagihan untuk terus menikmati manisnya uang dengan jalan mudah. Lebih berbahaya lagi, seperti virus ia menular ke rekan kerja satu kantor sampai rekan yang jauh di sana. Dewasa ini, boleh dikatakan tidak ada lagi lembaga atau instansi yang bebas dari virus korupsi. Hampir semua perkehidupan masyarakat tak lagi luput dari virus korupsi, tinggal lagi seberapa besar intensitas dan volumenya.⁴

¹ Disampaikan dalam Acara Sosialisasi Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi di Hotel Pangeran Pekanbaru, kerjasama Kanwil Kemenkumham Riau dengan LPSK, tanggal 27 September 2012

² Dosen Hukum Pidana FH Universitas Riau, Kandidat Doktor di Universitas Padjadjaran

³ Erdianto Effendi, *Korupsi sebagai Virus Epidemis*, Opini Riau Pos, tanggal 6 Mei 2008

⁴ Ibid

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korupsi terkait dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁵

Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- penggelapan dalam jabatan;
- pemerasan dalam jabatan;
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Bentuk dasar dari tindak pidana korupsi adalah pencurian, yaitu mengambil sesuatu tanpa hak. Bedanya, dalam korupsi tidak mungkin terjadi hanya oleh seorang pelaku. Korupsi dapat terjadi setidaknya jika dilakukan oleh

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 85-86.

dua orang atau lebih. Inisiator utama untuk terjadinya korupsi adalah para actor intelektual yang semua orang pun akan sepakat bahwa ia layak dihukum.

Namun, di dalam praktiknya, tidak semua pelaku korupsi memang berniat ingin melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri. Banyak di antara mereka yang diseret ke meja hijau bukan karena niat secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri melainkan terlibat atau tersangkut suatu perkara yang semula dianggap sebagai perbuatan biasa tetapi di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Beberapa perbuatan tersebut misalnya :

- Menerima uang dari pihak lain yang di kemudian hari dinyatakan suap atau gratifikasi.⁶
- Menerima dana dari institusi resmi yang semula dianggap dana sah dan legal, di kemudian hari ternyata diketahui bahwa terdapat double accounting untuk anggaran tersebut.
- Mereka sebagai bawahan yang menjalankan perintah atasan untuk mengeluarkan atau mencairkan sejumlah uang yang ternyata dilakukan secara melawan hukum.
- Mereka yang sebagai atasan yang tidak mengetahui secara persis telah terkadinya penyimpangan oleh stafnya. Namun ia dianggap bertanggungjawab karena kelalaiannya sehingga terjadi kerugian pada keuangan negara.

⁶ Suap adalah Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (**Pasal 3 UU 3/1980**), sedangkan gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (**Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor**)

Sebagai atasan, semestinya seorang pimpinan mampu mendeteksi sejauh mana tindakan stafnya menyalahi kaedah hukum atau tidak. Namun sebagai bawahan, adalah sulit bagi seorang bawahan untuk menolak “perintah” atasan. Secara normatif aparat penegak hukum dapat saja dengan mudah menyalahkan mengapa ikut perintah yang salah. Di dalam praktiknya, tentu saja tidak segampang itu menolak perintah atasan. Mereka yang berusaha jujur dan lurus dalam sistem birokrasi yang korup terancam akan terkucil dari pergaulan di lingkungan kerja, terhambat untuk promosi jabatan sampai ancaman diberhentikan.

Lalu, bagaimakah seharusnya sikap seorang bawahan jika melihat kejadian praktik korup di institusinya ?

B. Whistleblower atau Peniup Peluit

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.⁷

Sebagai salah satu kejahatan kerah putih, korupsi dilakukan secara terorganisir, sistematis oleh pelaku yang merupakan orang-orang terdidik secara baik dan dalam posisi terhormat. Dengan jaringan yang rapi dan tertutup, tentu saja sangat diperlukan peran orang dalam untuk dapat mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi di sebuah institusi.

Di Amerika Serikat, dalam menghadapi sejumlah kejahatan kerah putih seperti kasus perpajakan yang sangat memerlukan keterlibatan “orang dalam” dalam mengungkapkan kasus seutuhnya maka ditempuhlah “kebijakan whistleblower”. Prinsip ini diibaratkan mengumpan ikan untuk mendapatkan ikan yang jauh lebih besar. Seorang bawahan yang berani mengungkapkan adanya

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007., hal. 2.

praktik korup di institusinya dengan istilah *whistleblower* (peniup peluit). Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peluit peluit “ diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada public mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.⁸

Adapun pengertian *whistleblower* menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.

Secara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) pernah diimpikan bahwa dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang luar biasa di Indonesia, perlu diberikan semacam “sayembara” atau iming-iming kepada siapapun yang dapat mengungkapkan suatu kasus yang besar dengan hadiah membebaskan orang yang membantu aparat membongkar suatu kasus khususnya dalam institusi yang mungkin dalam kasus tersebut sang pelapor juga terlibat. Filosofinya adalah lebih baik melepaskan satu orang yang bersalah, untuk dapat mengungkapkan perkara yang lebih besar. Inilah yang di Amerika Serikat disebut dengan istilah *whistleblower* atau peniup peluit. Atas keberaniannya membongkar “rahasia kejahatan” dalam institusinya sendiri sang *whistleblower* dapat dimaafkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹

⁸ Anwar Usman dan AM Mujahidin, *Whistleblower dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, makalah website resmi pn-purworejo.go.id/, terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2012, jam. 11.45 WIB.

⁹ Erdianto Effendi, *Siapa Berani Jadi Whistleblower*, Opini Riau Pos, 27 Mei 2010

Sayangnya, hukum yang dicitakan tersebut tidak mencapai harapan. Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Namun dalam ayat (2) dinyatakan lagi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. *Reward* yang diberikan undang-undang hanyalah peringanan atas pidana yang dapat dijatuhkan, bukan pembebasan dari tuntutan.

Contoh kasus whistleblower di Indonesia adalah Vincenttius Amin Santoso, *financial controller* PT Asian Agri yang membongkar kasus pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja. Para pelaku memang dipidana, tetapi Vincentius pun tak luput dari pidana. Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana 11 tahun kepada Vincent ditambah pidana denda. Kasus lain yang juga menyita perhatian publik adalah Kasus Susno Duadji yang membongkar mafia pajak leh Gayus Cs. Susno memang tidak tersangkut perkara itu, tetapi Susno menghadapi serangan balik berupa pengusutan perkara yang melibatkan dirinya pada apa yang yang disebut korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Kalaulah demikian fakta dan ketentuan hukumnya, siapakah lagi yang akan berani mengungkapkan suatu kasus yang terjadi di institusinya sendiri kecuali jika ia benar-benar bersih dari suatu kejahatan ?

Selain akan berhadapan dengan ketentuan hukum dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang tidak berpihak kepada para *whistleblower*, para *whistleblower* juga akan berhadapan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang akan menghakimi si peniup peluit sebagai orang yang mengkhianati institusi dan teman seperjuangan.

Dalam kultur hukum Indonesia, masih sangat jauh adanya prinsip yang memisahkan urusan hukum dengan urusan pertemanan, kekerabatan apalagi persaudaraan. Jika dalam urusan bisnis, masyarakat berani mengatakan bisnis

tidak terkait pertemanan, kekerabatan apalagi persaudaraan, dalam dunia hukum hal tersebut masih jauh panggang dari api.

Masyarakat berharap jika perlu penegakan hukum diabaikan jika harus mengorbankan persaudaraan, pertemanan dan kekerabatan. Jadi tidak perlu heran jika seorang koruptor akan dibela habis-habisan oleh para pendukungnya. Persaudaraan, kekerabatan dan pertemanan adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi dan dapat mengalahkan segalanya.

Lihatlah dalam kasus Inu Kencana Syafii. Keberaniannya membongkar bobrok IPDN justru mengantarkannya pada posisi yang tidak lebih baik dari sebelum ia berani membongkar. Seseorang yang berani seperti itu akan dihakimi ramai-ramai sebagai pengkhianat organisasi/institusi dan akan mendapatkan serangan balik berupa pencarian kesalahan yang bersangkutan. Secara sinis mereka juga akan dicap sebagai sok bersih padahal diri sendiri juga kotor. Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang mantan jaksa juga dipandang secara sinis ketika ia dianggap terlalu berani mengungkapkan berbagai kasus korupsi besar. Bahkan keterlibatan Antasari dalam skandal pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, juga ditengarai banyak pihak sebagai serangan balik atas keberaniannya.

C. Justice Collaborator

Belakangan, istilah *whistleblower* dicoba untuk diluruskan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah

tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.¹⁰

Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009.

Pasal itu menyebutkan, *whistle blower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan

¹⁰ hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349, terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2012 jam.13.13 WIB

pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

D. Pelaporan melalui KPK

Terlepas dari perbedaan antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dan berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah lah jelas bahwa amat lah sulit berharap kepada para bawahan yang mengetahui terjadinya praktek korup di institusinya untuk melaporkan kepada instansi penegak hukum. Untuk dapat menjadi *whistleblower* seseorang harus terlebih dahulu meyakinkan dirinya apakah ia benar-benar bersih. Dalam sistem penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana dewasa ini, sulit bagi seorang pelapor yang beriktikad baik untuk benar-benar dapat membebaskan dirinya dari turut dijerat menjadi tersangka. Perbedaan antara tersangka dan saksi amatlah tipisnya.

Para pelapor atau *whistleblower* bisa saja terbebas dari dugaan sebagai turut serta melakukan tindak pidana yang ia laporkan, tetapi tidak tertutup sama sekali kemungkinan bagi dirinya dituduh melakukan tindak pidana lain sebagai bentuk serangan balik pihak yang ia laporkan yang didukung oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum yang sangat mungkin sama korupnya dengan pihak yang dilaporkan. Kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang tersebut dinyatakan Mien Rukmini ¹¹ dalam kaitan dengan asas praduga tidak bersalah yaitu sebagai berikut :

” ... proses hukum yang adil dengan pengadilan yang bebas sangatlah penting bagi rasa aman masyarakat, yang tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan. Kita dapat mencegah diri kita untuk melakukan tindak pidana, tetapi kita tidak pernah dapat melepaskan diri dari risiko diajukan sebagai tersangka atau terdakwa. Sebagai contoh adalah kasus Marsinah dan Kasus Udin yang penuh dengan rekayasa. Di dalam praktik hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada

¹¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2007 (cetakan kedua), hlm.103.

memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu.”

Mengatasi kelemahan peraturan perundang-undangan tersebut KPK membuat sistem pengaduan yang menjamin si pelapor tidak diketahui identitasnya. Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Adapun kriteria pengaduan adalah :

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002.
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Melalui website resminya, KPK menyediakan Kotak Komunikasi yaitu saluran komunikasi antara Pelapor dengan KPK. Pelapor dapat membuat nama samaran yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

- Buat Nama Samaran dan Kata Sandi yang anda ketahui sendiri.
- Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda.
- Catat dan simpan dengan baik Nama Samaran dan Kata Sandi¹²

Jika laporan anda memenuhi kriteria yang ditetapkan, petugas KPK akan menghubungi anda melalui Kotak Komunikasi ini, untuk proses lanjut penanganan pengaduan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

¹² www.kpk.go.id, terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2012, jam,13.00 WIB.

1. Whistleblower dengan justice collaborator memiliki perbedaan, dimana whistleblower tidak terlibat dalam kasus yang ia laporkan.
2. Namun demikian, *whistleblower* tidak sepenuhnya aman karena walaupun ia tidak tersangkut perkara yang ia laporkan, ia dapat saja dilaporkan sebagai serangan balik dari pihak yang ia laporkan.
3. Sebagai jalan keluar, KPK telah menyediakan sarana pelaporan dengan cara merahasiakan identitas si pelapor.

F. Daftar Pustaka

Anwar Usman dan AM Mujahidin, *Whistleblower dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, makalah website resmi *pn-purworejo.go.id/*, terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2012, jam. 11.45 WIB.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003

Erdianto Effendi, *Korupsi sebagai Virus Epidemis*, Opini Riau Pos, tanggal 6 Mei 2008

-----, *Siapa Berani Jadi Whistleblower*, Opini Riau Pos, 27 Mei 2010

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 2007 (cetakan kedua)

hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349, terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2012 jam.13.13 WIB

[www. KPK.go.id](http://www.KPK.go.id), terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2012, jam,13.00 WIB.